



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN

PENETAPAN

Nomor 665/Pdt.P/2024/PA.Badg.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama di Bandung yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan Penetapan dalam perkara Permohonan Perubahan Biodata pada Kutipan Akta Nikah yang diajukan oleh :

1. **PEMOHON I** , NIK. #####, umur 59 tahun (tempat tanggal lahir di Medan, 02 Juni 1965), agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, pendidikan S.1, bertempat tinggal di Jl. #####, Kota Bandung, selanjutnya disebut "**Pemohon I**";
2. **PEMOHON II** , NIK. #####, umur 57 tahun (tempat tanggal lahir di Medan, 12 Juli 1967), agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, pendidikan S.1, alamat sesuai KTP di #####, Kabupaten Bekasi, dalam hal ini memilih domisili hukum di (Rumah ANAK I) Jl. #####, Kota Bandung, selanjutnya disebut "**Pemohon II**";
3. **PEMOHON III**, NIK. #####, umur 55 tahun (tempat tanggal lahir di Medan, 23 Mei 1969), agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, pendidikan S.1, alamat sesuai KTP di #####, Jakarta Selatan, dalam hal ini memilih domisili hukum di (Rumah ANAK I) Jl. #####, Kota Bandung, selanjutnya disebut "**Pemohon III**";

Selanjutnya seluruhnya disebut sebagai "**Para Pemohon**";

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Para Pemohon dan meneliti bukti-bukti di muka persidangan;

DUDUK PERKARA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
Salinan Penetapan Nomor 665/Pdt.P/2024/PA.Badg
putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 18 Juli 2024 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bandung dengan Register Nomor 665/Pdt.P/2024/PA.Badg. pada tanggal 19 Juli 2024 telah mengemukakan hal-hal sepanjang yang dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Bahwa Bapak Para Pemohon bernama ##### telah menikah pada tanggal 23 Agustus 1964 dengan Ibu Para Pemohon bernama ##### sebagaimana tercatat dalam Buku Pendaftaran Nikah Nomor #####, tanggal 23 Agustus 1974, yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama Kecamatan #####, Kabupaten Bandung;
2. Bahwa setelah menikah orang tua Para Pemohon hidup bersama dan tinggal di Medan, Sumatera Utara, serta telah mempunyai 3 (tiga) orang anak yang bernama:
 - a. ANAK I , laki-laki, tanggal lahir 02-06-1965;
 - b. ANAK II , perempuan, tanggal lahir 12-07-1967;
 - c. ANAK III, perempuan, tanggal lahir 23-05-1969;
3. Bahwa Bapak Para Pemohon bernama ##### dan Ibu Para Pemohon bernama #####, nama keduanya yang tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan #####, Kabupaten Bandung, Bapak Para Pemohon bernama ##### dan Ibu Para Pemohon bernama ##### keduanya adalah orang yang sama;
4. Bahwa dalam Buku Nikah nama Bapak dan Ibu Para Pemohon tertulis #####. dan #####, sedangkan dalam data-data kependudukan dan dokumen yang lainnya nama Bapak dan Ibu Para Pemohon adalah ##### dan #####, perbedaan tersebut terjadi karena kesalahan penulisan antara Buku Nikah dan dokumen kependudukan yang lainnya sehingga nama Bapak dan Ibu Para Pemohon berbeda antara Buku Nikah dengan dokumen kependudukan lainnya;
5. Bahwa Bapak Para Pemohon yang bernama M##### telah meninggal dunia di Bandung karena sakit pada tanggal 12 Mei 2020 dan Ibu Para Pemohon bernama ##### telah meninggal dunia di Bandung karena sakit pada tanggal 22 Mei 2024;



6. Bahwa tujuan Para Pemohon mengajukan permohonan ini adalah untuk merubah nama Bapak dan Ibu Para Pemohon dari bernama #####. dan ##### menjadi M##### dan #####, dalam Buku Nikah Nomor #####, tanggal 23 Agustus 1974, yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama Ketjamatan #####, Kabupaten Bandung;
7. Bahwa Para Pemohon mengajukan perubahan nama ini akan digunakan untuk syarat administrasi pembuatan Akta Kelahiran Pemohon I pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, pemberkasan Administrasi di ASABRI dan kepentingan keperdataan lainnya, karena data-data dalam dokumen yang lain selain Buku Nikah Bapak dan Ibu Para Pemohon bernama M##### dan #####;
8. Bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Agama RI Nomor 11 tahun 2007 tentang Pencatatan Nikah, Pasal 34 ayat (2) berbunyi : Perubahan yang menyangkut biodata Suami, Isteri ataupun Wali harus berdasarkan Putusan Pengadilan pada wilayah yang bersangkutan;

Berdasarkan uraian tersebut di atas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Bandung segera memeriksa dan mengadili permohonan ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan perubahan nama Bapak dan Ibu Para Pemohon dalam Buku Nikah Nomor #####, tanggal 23 Agustus 1974, yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama Ketjamatan #####, Kabupaten Bandung dari bernama #####. dan ##### menjadi M##### dan #####;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;
4. Atau menjatuhkan penetapan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Para Pemohon telah hadir sendiri, kemudian Ketua Majelis memberikan penjelasan sehubungan dengan permohonannya tersebut, lalu dibacakanlah permohonan Para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon dengan tambahan keterangan secara lisan di persidangan;



Bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya Para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti tertulis berupa:

- a. Fotokopi KTP an. Para Pemohon yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandung, Kabupaten Bekasi dan Kota Jakarta Selatan, telah bermaterai cukup dan dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai serta dinazegelen, kemudian diberi tanda P-1 sampai dengan P-3;
- b. Fotokopi Kartu Keluarga an. Para Pemohon yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandung, Kabupaten Bekasi dan Kota Jakarta Selatan, telah bermaterai cukup dan dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai serta dinazegelen, kemudian diberi tanda P-4 sampai dengan P-6;
- c. Fotokopi Buku Nikah atas nama orang tua Para Pemohon Nomor ####, tanggal 23 Agustus 1974, yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama Ketjamatan ####, Kabupaten Bandung, telah bermaterai cukup dan dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai serta dinazegelen, kemudian diberi tanda P-7;
- d. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran an. M#### (Bapak Para Pemohon) Nomor 35.153/1988, tanggal 01 September 1988 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten DT. II Bandung, telah bermaterai cukup dan dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai serta dinazegelen, kemudian diberi tanda P-8;
- e. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran an. #### (Ibu Para Pemohon) Nomor ####, tanggal 03 September 1988 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten DT. II Bandung, telah bermaterai cukup dan dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai serta dinazegelen, kemudian diberi tanda P-9;
- f. Fotokopi Salinan Putusan Nomor ####, tanggal 03 Maret 1988 yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri Bandung, telah bermaterai cukup dan dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai serta dinazegelen, kemudian diberi tanda P-10;
- g. Fotokopi Surat Keterangan Nomor ####, tanggal 05 Juli 2024 yang dikeluarkan oleh Kelurahan ####, Kota Bandung, telah bermaterai cukup dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai serta dinazegelen, kemudian diberi tanda P-11;

- h. Fotokopi Surat Keterangan Lahir an. ANAK I (Pemohon I) Nomor ####, tanggal 08 Maret 1972 yang dikeluarkan oleh Walikota Kotamadya Medan, telah bermaterai cukup dan dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai serta dinazegelen, kemudian diberi tanda P-12;
- i. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran an. ANAK II (Pemohon II) Nomor ####, tanggal 31 Januari 1992 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kotamadya DT. II Bandung, telah bermaterai cukup dan dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai serta dinazegelen, kemudian diberi tanda P-13;
- j. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran an. ANAK III (Pemohon III) Nomor ####, tanggal 24 Juli 2017 yang dikeluarkan oleh Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Jakarta Selatan, telah bermaterai cukup dan dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai serta dinazegelen, kemudian diberi tanda P-14;
- k. Fotokopi Kutipan Akta Kematian an. M#### (Bapak Para Pemohon) Nomor ####, tanggal 19 Mei 2020 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Bandung, telah bermaterai cukup dan dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai serta dinazegelen, kemudian diberi tanda P-15;
- l. Fotokopi Kutipan Akta Kematian an. #### (Ibu Para Pemohon) Nomor ####, tanggal 05 Juli 2024 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Bandung, telah bermaterai cukup dan dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai serta dinazegelen, kemudian diberi tanda P-16;

Bahwa selanjutnya Para Pemohon menyatakan tidak lagi mengajukan sesuatu apapun, hanya menyampaikan kesimpulan yang pokoknya tetap dengan permohonannya dan mohon diterbitkan penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini cukuplah pengadilan menunjuk kepada berita acara sidang perkara ini yang merupakan satu kesatuan dan tidak terpisahkan dari Penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM



Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa permohonan Para Pemohon adalah tentang perubahan nama Bapak dan Ibu Para Pemohon pada Buku Nikah Nomor ####, tanggal 23 Agustus 1974, yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama Ketjamatan ####, Kabupaten Bandung, yang berdasarkan bukti P-1 Pemohon I berdomisili hukum di wilayah Pengadilan Agama Bandung, oleh karenanya dengan didasarkan kepada ketentuan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah yang kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, sejalan pula dengan maksud Pasal 7 Kompilasi Hukum Islam maka secara formal permohonan Para Pemohon dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan posita permohonan Para Pemohon Majelis Hakim menilai Para Pemohon mengajukan permohonan perubahan nama Bapak dan Ibu Para Pemohon pada Buku Nikah Nomor ####, tanggal 23 Agustus 1974, yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama Ketjamatan ####, Kabupaten Bandung, dengan alasan nama tersebut tidak sesuai dengan dokumen resmi pribadi Bapak dan Ibu Para Pemohon karena yang tertera pada Buku Nikah Nomor ####, tanggal 23 Agustus 1974, yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama Ketjamatan ####, Kabupaten Bandung terjadi kekeliruan penulisan;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Para Pemohon yang diperkuat dengan bukti-bukti tertulis berupa P-4 sampai dengan P-16 yang diajukan Para Pemohon tersebut di atas, Majelis Hakim telah menemukan fakta dalam persidangan ini yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, Bapak Para Pemohon memiliki nama resmi M#### dan Ibu Para Pemohon memiliki nama resmi ####;
- Bahwa, yang tertera pada Buku Nikah Nomor ####, tanggal 23 Agustus 1974, yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama Ketjamatan ####, Kabupaten Bandung, nama Bapak Para Pemohon adalah ####. bukan M#### dan nama Ibu Para Pemohon adalah #### bukan ####;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- c. Bahwa, nama Bapak Para Pemohon yang tertera pada dokumen resmi seperti Kutipan Akta Kelahiran, Putusan Pengadilan Negeri Bandung dan Kutipan Akta Kematian adalah M####;
- d. Bahwa, nama Ibu Para Pemohon yang tertera pada dokumen resmi seperti Kutipan Akta Kelahiran dan Kutipan Akta Kematian adalah ####;
- e. Bahwa, nama Bapak dan Ibu Para Pemohon yang sebenarnya dan sesuai dengan dokumen resmi yang dimiliki Para Pemohon adalah M#### dan ####;

Menimbang, bahwa dengan ditemukannya fakta bahwa nama Bapak dan Ibu Para Pemohon yang sebenarnya adalah M#### dan ####, maka permohonan Para Pemohon untuk melakukan perubahan nama Bapak dan Ibu Para Pemohon pada Buku Nikah Nomor ####, tanggal 23 Agustus 1974, yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama Ketjamatan ####, Kabupaten Bandung, mempunyai alasan hukum dan patut untuk dipertimbangkan;

Menimbang, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka permohonan Para Pemohon dipandang telah mempunyai cukup alasan dan bukti yang kuat, sehingga karenanya permohonan tersebut patut untuk diterima dan dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana dirubah yang kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat, Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana dirubah yang kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 serta segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang bersangkutan;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan perubahan nama Bapak dan Ibu Para Pemohon dalam Buku Nikah Nomor ####, tanggal 23 Agustus 1974, yang dikeluarkan Kantor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
Salinan Penetapan Nomor 665/Pdt.P/2024/PA/Bdg
putusan.mahkamahagung.go.id

- Urusan Agama Ketjamatan #####, Kabupaten Bandung, dari Bapak bernama #####. menjadi M##### dan Ibu bernama ##### menjadi #####;
3. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Bandung, pada hari Kamis tanggal 25 Juli 2024 M. bertepatan dengan tanggal 19 Muharram 1446 H. oleh Drs. Asep Mohamad Ali Nurdin, M.H. sebagai Ketua Majelis serta Drs. H. Ilham Suhrowardi, M.H. dan Dra. Hj. Imas Salamah, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi Hakim-hakim Anggota yang sama dan dibantu Mohammad Ramdani, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Para Pemohon;

Ketua Majelis,

t.t.d.

Drs. Asep Mohamad Ali Nurdin, M.H.
Hakim Anggota, Hakim Anggota,

t.t.d.

t.t.d.

Drs. H. Ilham Suhrowardi, M.H. Dra. Hj. Imas Salamah, M.H.
Panitera Pengganti,

t.t.d.

Mohammad Ramdani, S.H.

Rincian Biaya Perkara :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
Salinan Penetapan Nomor 665/Pdt.P/2024/PA/Bdg
putusan.mahkamahagung.go.id

1. Pendaftaran	Rp.	30.000,-	
2. Biaya Proses	Rp.	70.000,-	
3. Panggilan	Rp.	450.000,-	
4. PNBP Panggilan	Rp.	30.000,-	
5. Redaksi	Rp.	10.000,-	
6. Meterai	Rp.	10.000,-	
JUMLAH		Rp.	600.000,- (enam ratus ribu rupiah)

Untuk salinan yang sama bunyinya oleh
Panitera Pengadilan Agama Bandung

H. Dede Supriadi, S.H., M.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)